



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 201 /III.08/HK/2016**

TENTANG

PENETAPAN POLA PERJALANAN WISATA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata Provinsi Lampung dibutuhkan pola perjalanan wisata yang mengakomodir obyek dan daya tarik wisata beserta sarana prasarana pendukung menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat menimbulkan multiplier efek pada pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Pola Perjalanan Wisata Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataaan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPPDA) Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Usaha Jasa PerjalananWisata;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Pola Perjalanan Wisata Provinsi Lampung.
- KESATU** : Pola Perjalanan Wisata Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Stakeholder/Pemangku kepentingan pariwisata di Lampung untuk dapat memanfaatkan dan menerapkan pola perjalanan wisata ini dalam mengemas dan memasarkan obyek wisata di Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan hukum di wilayah Provinsi Lampung wajib menjual paket wisata yang bersifat **Inbound** (paket wisata dalam daerah Provinsi Lampung) dengan berpedoman kepada Pola Perjalanan Wisata Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 3 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Lampung;
6. Ketua DPD ASITA (Association Tour and Travel Agency) Provinsi Lampung;
7. Ketua DPD HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) Provinsi Lampung;
8. Ketua DPD PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Provinsi Lampung.